



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Secara kodrati manusia diciptakan Allah dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia yang berpasangan membuat mereka cenderung untuk melakukan hubungan biologis guna melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun, tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran, terutama bila kelahiran itu merupakan kelahiran yang tidak direncanakan karena faktor kemiskinan, pemerkosaan atau bahkan sampai kekhawatiran janin tertular penyakit yang diderita ayah atau ibunya.

Dalam pemahaman kebanyakan pemeluk agama, tanggung jawab dan beban terbesar tentang proses reproduksi lebih bertumpu dan dibebankan kepada perempuan. Perempuan ditempatkan sebagai objek terutama mengenai elemen-

elemen reproduksi, bahkan lebih ironis lagi apabila terjadi kesalahan, maka kesalahan tersebut dibebankan pada perempuan. Padahal dalam kaitannya dengan hak kesehatan reproduksi, Al-Quran menekankan prinsip keadilan dan adanya penghormatan terhadap hak-hak tersebut, sehingga tidak ada persepsi atau pandangan yang menempatkan perempuan sebagai objek seksualitas dalam satu sisi dan obyek kesalahan di sisi lainnya.<sup>1</sup>

Terkait dengan persoalan hak-hak reproduksi, termasuk persoalan aborsi perlu diteliti sebagai bahan untuk pengamatan hak reproduksi perempuan. Seperti adanya anggapan kasus aborsi banyak disebabkan kehamilan di luar nikah sehingga memukul rata semua pihak yang melakukan aborsi menjadi berdosa. Dengan mengesampingkan faktor lain yang juga menjadi faktor yang mempunyai mudharat yang sama besarnya, misalnya orang yang diperkosa lalu hamil, mereka adalah korban. Untuk kasus kehamilan yang tidak dikehendaki karena bencana perkosaan dilihat dari sisi apapun tentu membebani perempuan baik secara medis maupun psikis. Untuk kasus seperti ini, mesti dicarikan solusi serta upaya perlindungan hukum. Alasannya adalah karena perkosaan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi dan hak reproduksi perempuan yang sangat esensial. Kehamilan yang timbul akibat perkosaan bisa membuat korban mengalami trauma.

Aborsi sudah bukan merupakan rahasia, meskipun dilakukan secara sporadis, dan *undercover* (tidak terdeteksi). Tetapi hukum bersikap tidak tegas dan ambigu. Dalam memandang bagaimana hukum aborsi, ternyata telah terjadi pergeseran yang signifikan di berbagai negara, khususnya negara-negara sekuler. Terlepas

---

<sup>1</sup> Maria Ulfah Ansori. *Fikih Aborsi* (Jakarta : Penerbit Kompas,2006), 44.

dari hukum aborsi, angka kematian akibat aborsi tidak aman cukup mencengangkan. Data WHO (*World Health Organization*) menyebutkan 15-50 % kematian ibu disebabkan oleh pengguguran yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal akibat aborsi tidak aman.<sup>2</sup>

Aborsi memang tidak identik dengan kesehatan fisik perempuan, tetapi terkait pada kesehatannya secara menyeluruh. Karena itu, perempuan yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki mengalami berbagai emosi seperti rasa panik, rasa malu, rasa takut dan rasa tidak mau berdosa yang semuanya bercampur dalam dirinya. Aborsi adalah dilema khas perempuan karena hanya perempuan yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkan hamil dan hanya perempuan yang dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Dilema aborsi dialami perempuan ketika perlu memilih dan memutuskan bagaimana menghadapi kehamilan yang tidak dikehendaki karena ia harus memutuskan sesuatu yang secara langsung merupakan bagian dari dirinya. Variasi pilihannya dipengaruhi oleh faktor kondisi pribadi dan keluarganya, nilai-nilai agama dan budaya. Fatwa tentang aborsi adalah haram berkontribusi besar pada dilema yang dihadapi perempuan Islam di Indonesia. Terutama perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan karena tidak seorangpun ingin menanggung rasa dosa karena tindakan yang dipilih.<sup>3</sup> Apalagi jika perempuan tersebut memiliki penyakit menular, sehingga menimbulkan rasa takut penyakit tersebut akan diderita juga oleh bayi yang dikandungnya.

---

<sup>2</sup> Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004), 224.

<sup>3</sup> Maria Ulfah Ansori, *Op. Cit.*, 14.

Penyakit menular terutama penyakit menular seksual pada manusia, semakin membuat resah. Salah satu dari beberapa penyakit seksual yang dapat menular kepada janin yang dikandungnya adalah HIV/AIDS. Karena sifatnya yang lethal (mematikan), AIDS telah menjadi pusat berita selama kurang lebih satu dekade ini.

Akan tetapi sesungguhnya Penyakit Seksual Menular lainnya memberi ancaman yang lebih luas walaupun tidak membawa ancaman maut seperti AIDS.<sup>4</sup> Penyakit Seksual Menular dapat disebabkan oleh virus, bakteri dan jamur. Dari beberapa penyebab timbulnya penyakit ini, semua dapat menjadi sangat berbahaya jika tidak diidentifikasi sejak dini. Tidak hanya berbahaya bagi perempuan yang memiliki penyakit tersebut, akan tetapi dapat pula terjangkit pada janin yang dikandungnya.

Selama dekade terakhir ini insiden penyakit seksual menular cukup cepat meningkat di berbagai negeri di dunia. Banyak laporan mengenai penyakit ini, akan tetapi angka-angka yang dilaporkan tidak menggambarkan angka yang sesungguhnya. Hal tersebut disebabkan karena, pertama banyak kasus yang tidak dilaporkan karena memang belum ada undang-undang yang mengharuskan melaporkan setiap kasus baru penyakit seksual menular yang ditemukan. Kedua, jika terdapat laporan sistem pelaporan yang berlaku belum seragam. Ketiga, fasilitas diagnostik yang ada sekarang kurang sempurna sehingga seringkali terjadi salah diagnosis dan penanganannya. Keempat, banyak kasus yang asimtomatik (tanpa gejala khas) terutama penderita wanita. Kelima, pengontrolan

---

<sup>4</sup>Ronald Hutapea. *AIDS, PMS dan Pemerkosaan* (Jakarta : PT.Rineka Cipta,2003),73.

terhadap penyakit seksual menular ini belum berjalan baik.<sup>5</sup> Sehingga perlu penelitian lebih lanjut tentang penyakit seksual menular ini, terutama dalam kaitannya dengan ibu hamil yang menderita penyakit seksual menular tersebut.

Penyakit seksual menular yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah penyakit seksual menular yang disebabkan oleh bakteri. Beberapa penyakit tersebut adalah gonore yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*, Clamidia yang disebabkan oleh bakteri *Chlamydia trachomatis*, dan Sifilis yang disebabkan oleh bakteri *Treponema Pallidum*. Beberapa penyakit tersebut adalah penyakit yang memiliki insiden paling tinggi saat ini.<sup>6</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya insiden penyakit seksual menular ini antara lain dikarenakan adanya peledakan jumlah penduduk, pergerakan masyarakat yang bertambah dengan berbagai alasan misalnya pekerjaan, liburan, pariwisata, kongres dll. Selain itu, kemajuan sosial ekonomi terutama dalam bidang industri menyebabkan lebih banyak waktu yang terluang. Perubahan sikap terutama dalam bidang agama dan moral, kelalaian pemerintah dalam pemberian pendidikan kesehatan dan pendidikan seks khususnya juga menjadi penyebab adanya peningkatan insiden penyakit ini. Disamping itu, perasaan aman pada penderita karena pemakaian obat antibiotik dan kontrasepsi, akibat pemakaian obat antibiotik tanpa petunjuk yang sebenarnya maka timbul resistensi kuman terhadap antibiotik tersebut. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai terutama fasilitas laboratorium dan klinik pengobatan dan banyaknya kasus asimtomatik, merasa tidak sakit tetapi dapat menulari orang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Adhi Juanda. *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2007)*, 361.

<sup>6</sup> [Http://Kesehatan.Kompasiana.Com/Medis/2011/04/10/Penyakit-Infeksi-Menular-Seksual-Yang-Disebabkan-Bakteri/](http://Kesehatan.Kompasiana.Com/Medis/2011/04/10/Penyakit-Infeksi-Menular-Seksual-Yang-Disebabkan-Bakteri/). Diakses tanggal 22 Juli 2011

<sup>7</sup> *Loc. Cit.*, 362

Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran bahwa hukum asal dari aborsi adalah haram, akan tetapi jika dihadapkan pada ibu yang memiliki penyakit mematikan seperti AIDS dapat disebut sebagai kondisi yang darurat sehingga diperbolehkan adanya aborsi, berdasarkan pada kaidah fiqh “.....”. Di lain kondisi terdapat adanya ancaman yang lebih luas pada penyakit Menular seksual lainnya yang disebabkan oleh virus, bakteri dan jamur. Karena penularan yang ada saat ini bukan hanya pada kalangan homoseksual atau pola hubungan berganti-ganti pasangan, akan tetapi juga penyebaran penyakit ini secara luas terjadi di luar hubungan seks yaitu melalui transfusi darah.

Dalam Al-Quran dan hadist menjelaskan bahwa agama menghormati kehidupan manusia. Sehingga dalam Surat Al-Isra’ 31 dan 33, juga dalam surat Al-An’am 151 menjelaskan tentang larangan melakukan aborsi.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”*

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾<sup>8</sup>

*“ Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*

<sup>8</sup> Surat Al-Isra’ 33.

..... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾<sup>9</sup>

“.....Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)”.

Dari keterangan ayat di atas dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa membunuh janin (aborsi) adalah haram. Akan tetapi fenomena sosial saat ini adalah pandangan masyarakat yang menafsirkan hak asasi manusia sebagai tendensi bahwa aborsi adalah hak dari setiap perempuan dengan alasan yang bermacam-macam.

Dalam dunia kesehatan saat ini terdapat istilah yaitu *Pre-natal Diagnostic* yakni diagnosa janin ketika masih ada dalam kandungan. Tujuan diagnosa janin tersebut untuk mengetahui secara dini kelainan dan penyakit dalam pertumbuhan janin, baik yang disebabkan kelainan kromosom / genetik maupun penyakit lainnya. Ada beberapa cara untuk mengadakan test tersebut misalnya : *Amniocentesis, Chorionic Vilus Sampling (CVS), Fetoscopy, Cordocentesis, Recombinant DNA Analysis, Alpha-Fetoprotein Testing, Ultrasonography*.<sup>10</sup>

Dilihat dari segi tujuannya, test ini cukup baik, sebab jika terdapat kelainan atau penyakit yang ada dalam janin selanjutnya bisa diadakan intervensi terapi sejak awal, agar pertumbuhan janin menjadi normal. Hanya saja test ini banyak yang berakhir dengan aborsi. Aborsi dengan cara ini disebut *selective abortion*, sebab setelah ibu mengetahui keadaan janinnya yang tidak normal, ia memilih untuk melakukan aborsi. Biasanya pilihan aborsi ini berdasarkan

<sup>9</sup> Surat Al-An'am 151.

<sup>10</sup> CB Kusmaryanto. *Kontroversi Aborsi* (Jakarta:PT.Gramedia Widiasarana Indonesia,2002), 190.

pertimbangan bahwa terapi janin itu mahal biayanya, dan juga kemajuan teknologi kedokteran sampai sekarang belum bisa menyembuhkan semua kelainan genetik / penyakit yang diderita janin di dalam rahim. Bahkan ada juga ibu-ibu yang memilih untuk menggugurkan kandungannya ketika diketahui bahwa jenis kelamin janinnya tidak sesuai dengan yang diharapkannya.

Jika dilihat dari segi waktu dan pada umur berapa janin dapat dikatakan bernyawa atau belum sehingga muncul pendapat tidak diperbolehkan adanya aborsi, Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalam Al-Quran tidak menjelaskan kapan janin tersebut dapat dikatakan telah bernyawa atau belum. Akan tetapi terdapat penjelasan dalam Al-Quran bagaimana janin tersebut diciptakan, yaitu dalam Surat Al-Mu'minuun ayat 12-14.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾  
 ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا  
 الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾<sup>11</sup>

12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.

13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).

14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”

Dalam proses penciptaan manusia, Al-Quran tidak menjelaskan waktu peniupan ruh. Akan tetapi dapat dilihat dalam hadist.

Rasulullah bersabda :

<sup>11</sup> Surat Al-Mu'minuun 12-14.

إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى حَالِهَا لَا تَغْيِرُ فَإِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعُونَ  
صَارَتْ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً كَذَلِكَ ثُمَّ عِظَامًا كَذَلِكَ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُسَوِّيَ خَلْقَهُ بَعَثَ  
إِلَيْهَا مَلَكًا

*“Sesungguhnya nuthfah berada dalam rahim 40 hari pada kondisinya tidak berubah, maka jika lewat 40 hari ia menjadi ‘Alaqah, kemudian mudghah selama itu pula, apabila Allah berkehendak menyempurnakan penciptaannya maka Dia mengutus seorang malaikat kepadanya” (HR.Ahmad).*

Ayat-ayat dan hadist tersebut di atas dapat menjadi bahan bagaimana para ulama menjawab pertanyaan tentang bagaimana seorang janin dapat dikatakan bernyawa.

Lembaga resmi keagamaan di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menaungi kepentingan umat ketika memfatwakan bahwa aborsi adalah haram yaitu pada fatwa Nomor 4 Tahun 2005, terkecuali hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu. Tidak ada tindak lanjut mengenai penjelasan yang terkait dengan hak dan kesehatan reproduksi sehingga tanggapan terhadap aborsi memerlukan suatu pemahaman yang obyektif antara doktrin-doktrin agama dan tuntutan kebutuhan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari penyelamatan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menjabarkan bentuk pengharaman yang terdapat dalam fatwa MUI tersebut dengan dukungan penjelasan dari beberapa dasar yang digunakan dalam pembentukan fatwa tentang aborsi.

Dalam regulasi di Indonesia yang mengatur tentang aborsi, logika dan cara pandang mempengaruhi para pengambil keputusan, sehingga berdampak pada kebijakan-kebijakan maupun keputusan hukum yang berkaitan dengan aborsi. Salah satu regulasi tersebut adalah UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk melihat bagaimana hukum Islam dan Undang-undang Tentang Kesehatan No 36 Tahun 2009 menanggapi tentang aborsi, penyakit menular seksual dan hak reproduksi perempuan. Penulis terdorong untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang **“Resiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”**

### **B. BATASAN MASALAH**

Dalam penelitian ini penulis memiliki batasan penelitian, yaitu dalam hal resiko yang diperoleh bayi jika dilahirkan oleh ibu yang memiliki penyakit menular, terutama penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria Gonorrhoeae*, *Chlamydia Trachomatis*, dan *Treponema Pallidum* (sipilis). Ditinjau dari segi hukum Islam dan dari segi kemaslahatannya, yang dibahas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di samping itu, dapat dilihat juga dari kacamata regulasi di Indonesia dengan merujuk pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tentang kesehatan yaitu UU No.36 Tahun 2009.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap aborsi dengan alasan resiko penularan penyakit seksual menular bakterial terhadap bayi?
2. Bagaimana praktik aborsi dengan alasan resiko penularan penyakit seksual menular bakterial terhadap bayi dalam Undang-Undang tentang Kesehatan No.36 Tahun 2009 ?

#### D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap aborsi dengan alasan resiko penularan penyakit seksual menular bakterial terhadap bayi.
2. Untuk mengetahui praktik aborsi dengan alasan resiko penularan penyakit seksual menular bakterial terhadap bayi dalam Undang-Undang tentang Kesehatan No.36 Tahun 2009.

#### E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Penyakit Menular Seksual atau Penyakit kelamin adalah penyakit yang penularannya terutama melalui hubungan seksual. Meskipun demikian, dapat juga ditularkan melalui kontak langsung dengan alat-alat, handuk, termometer, dan sebagainya. Selain itu penyakit ini dapat menular ke janin dalam kandungan.<sup>12</sup> Sedangkan penyakit menular seksual bakterial adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang menular melalui kontak seksual serta menyebar dari satu manusia ke manusia yang lain.<sup>13</sup>
2. Aborsi : Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.<sup>14</sup> Sedangkan dalam literatur Fiqih Aborsi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Ijhâd* yang merupakan masdar dari kata *ajhâda* atau juga dalam istilah lain bisa disebut *isqâth al-haml* yang memiliki arti perempuan yang melahirkan

<sup>12</sup> Adhi Juanda., *Op.Cit.* 369

<sup>13</sup> Tim Mikrobiologi FKUB. *Bakterologi Medik* (Malang: Banyumedia Publishing,2003), 317

<sup>14</sup> Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Modern English Press,1991), 4.

secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Lafadz *ijhâd* memiliki sinonim seperti *isqâth* (menjatuhkan), *ilqâ'* (membuang), *tharah* (melempar), *imlash* (menyingkirkan).<sup>15</sup> Sedangkan Aborsi menurut istilah kedokteran adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat dari 1000 gram.<sup>16</sup>

3. Hukum Islam : hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Quran, hadist Nabi SAW, pendapat para sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>17</sup>

#### **F. PENELITIAN TERDAHULU**

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya penelitian terdahulu sebagai acuan bahwa tema peneliti di sini belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga keasliannya dapat terjaga dalam penelitian yang berjudul Resiko Penularan Penyakit Menular Seksual Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Tentang Kesehatan No 36 Tahun 2009. Dan setelah peneliti mencari data, terdapat penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan untuk diskusi, penelitian terdahulu tersebut adalah penelitian Ida Rosida Al-Atas (2001) yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi menurut Hukum Islam, KUHP dan UU No 23 Tahun 1992 yang membahas tentang pandangan Hukum Islam KUHP dan UU No 23 Tahun 1992 Tentang Aborsi. Penelitian yang kedua oleh Fitrotus Sa'diyah (2009) dengan judul Aborsi Sebagai Masalah Keluarga (Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Praktek

<sup>15</sup> Abbas Syauman. *Hukum Aborsi Dalam Islam* (Jakarta : Cendikia Sentra Muslim, 2004), 59.

<sup>16</sup> Hassan Shadily dkk. *Ensiklopedia Indonesia I* (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve,1980), 60.

<sup>17</sup> H.Nasrun Harun dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve,2001), 575

Aborsi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo), membahas tentang aborsi dalam pandangan masyarakat sebagai masalah dalam keluarga. Sedangkan pada penelitian ketiga yaitu oleh Tomi Rusdiantoro (2010) yang berjudul *Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam*, yang secara umum membahas tentang bagaimana hukum Islam menyikapi tentang aborsi dengan alasan resiko bagi ibu hamil.

Dari ketiga penelitian di atas terdapat persamaan dari segi obyek penelitiannya yaitu tentang aborsi dan dampak hukumnya, akan tetapi terdapat perbedaan antara ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu dalam penelitian Ida Rosida al-Atas (2001), mengemukakan tentang fenomena aborsi di masyarakat dan tinjauan aborsi menurut ilmu sosial dan ilmu kedokteran, aborsi dalam al-qur'an dan hadist serta sanksi aborsi menurut hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini menekankan pada penyakit menular seksual bakterial yang dapat ditularkan kepada bayi, jika dijadikan alasan untuk melakukan aborsi dipandang dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Fithrotus Sa'diyah, yang berisikan tentang fenomena praktik aborsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Muslim, dengan asumsi bahwa masyarakat muslim memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum menggugurkan kandungan menurut Islam, sedangkan dalam penelitian ini adalah fenomena masyarakat yang banyak terjangkit menular, terutama penyakit seksual dan dampak buruk yang dapat terjadi pada bayi yang akan dilahirkan.

Penelitian lainnya yaitu oleh Tomi Rusdiantoro yang membahas tentang hukum Islam menyikapi keadaan darurat dalam melahirkan dan dipadukan dengan tinjauan medis. Perbedaannya terletak pada waktu dan jenis penyebab dilakukannya aborsi. Penelitian yang dilakukan Tomi Rusdiantoro terletak pada kondisi ibu hamil saat melahirkan yang mengalami ketidakmampuan untuk melahirkan, sehingga dapat membahayakan nyawa ibu, sehingga dapat dijadikan alasan melakukan aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu, sedangkan dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana kondisi ibu saat hamil yang memiliki penyakit menular berbahaya bagi janin, jika janin dilahirkan atau dilakukan aborsi dini dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia juga dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kepustakaan karena penelitian ini berkaitan dengan pikiran para ahli tentang peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang diangkat sebagai suatu pembahasan dalam buku-buku atau media cetak lainnya.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sedangkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder.<sup>18</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya : Biro Statistik, buku-buku, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.

---

<sup>18</sup> Soejono, dkk. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* ( Jakarta : Rineka Cipta,1999), 56.

Sumber data sekunder di dalam penelitian ini ialah sumber data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku, literatur, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap judul yang diangkat, yaitu Al-Qur'an dan Hadist tentang aborsi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pendapat imam madzhab sebagai dasar fatwa, serta Undang-Undang Tentang Kesehatan No 36 tahun 2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan atau data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat menganalisis dan dapat memahami tentang masalah aborsi dan hak reproduksi perempuan. Baik literatur yang berhubungan dengan hukum Islam ataupun undang-undang tentang kesehatan yang berhubungan dengan aborsi dan hak reproduksi perempuan, yaitu buku-buku tentang hukum Islam Kontemporer, serta beberapa literatur yang membahas tentang aborsi dan hak reproduksi perempuan.

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Sedangkan pemilihan jenis analisis data sangat ditentukan oleh jenis yang dikumpulkan dengan tetap berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis data adalah ketetapan analisisnya. Dengan demikian dari sumber-sumber data yang

dipergunakan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian masalah ini adalah riset pustaka.<sup>19</sup>

### 3. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan analisis komparatif, yaitu dengan memberikan persamaan dan perbedaan data yang diperoleh, sehingga dapat diketahui implikasinya terhadap bahan hukum yang diteliti. Caranya adalah memaparkan semua Informasi yang diperoleh dari hukum Islam dan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan kemudian diklasifikasikan persamaan dan perbedaannya. Setelah itu, implikasi dari persamaan dan perbedaannya itu akan dipaparkan secara jelas.

## **H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan

### **Bab II Penyakit Seksual Menular Bakterial Dan Aborsi**

Merupakan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini menjelaskan: pertama tentang pembahasan Penyakit Seksual Menular Bakterial dan proses penularannya kepada janin jika penderita sedang hamil ; kedua tentang aborsi, yaitu berisi tentang pengertian aborsi, macam-macam aborsi, cara

---

<sup>19</sup> Ibid., 59.

melakukan aborsi, dan penyebab aborsi ; ketiga tentang kesehatan reproduksi perempuan.

### **Bab III Resiko Penularan Penyakit Menular Seksual Sebagai Alasan Aborsi Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang Tentang Kesehatan No 36 Tahun 2009**

Merupakan uraian tentang paparan data dan analisis data yang diperoleh, yaitu dari sumber kepustakaan tentang aborsi dan penyakit menular berdasarkan hukum Islam Klasik dan kontemporer. Dalam hukum Islam Klasik menguraikan tentang pendapat Imam Syafi'i, sedangkan dari hukum Islam Kontemporer menguraikan pendapat Yusuf Qardhawi, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Juga dalam Undang-undang Tentang Kesehatan No.36 Tahun 2009.

### **Bab IV Analisis Komparatif Aborsi Dan Penyakit Menular Seksual Bakterial Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang Tentang Kesehatan No 36 Tahun 2009**

Merupakan analisis perbandingan terhadap jawaban atas aborsi dengan alasan terdapat penyakit menular yang diderita ibu. Dipandang dari sisi hukum Islam dan Undang-undang Tentang Kesehatan.

### **Bab V Penutup**

Merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademisi.